



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3879 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, perlu ditindaklanjuti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1425, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 berupa laporan keuangan yang memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilengkapi dengan lampiran-lampiran pendukung.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 8.622.824.848.906,57	
b. Belanja	Rp 8.172.706.474.595,31	
Surplus/(Defisit)		Rp 450.118.374.311,26
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 81.565.615.134,47	
- Pengeluaran	Rp 0,00	
Pembiayaan Netto		Rp 81.565.615.134,47
SILPA tahun berkenaan		Rp 531.683.989.445,73

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp114.108.674.091,48 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pendapatan	Rp 8.736.933.522.998,05	
2. Realisasi	<u>Rp 8.622.824.848.906,57</u>	
Selisih lebih/(kurang)	Rp 114.108.674.091,48	
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp645.443.163.537,21 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran belanja	Rp 8.818.149.638.132,52	
2. Realisasi	<u>Rp 8.172.706.474.595,31</u>	
Selisih lebih/(kurang)	Rp 645.443.163.537,21	

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) Rp(531.334.489.445,73) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|----|---------------------------|
| 1. Surplus/(defisit) | Rp | (81.216.115.134,47) |
| 2. Realisasi | Rp | <u>450.118.374.311,26</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (531.334.489.445,73) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(349.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp | 81.216.115.134,47 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>81.565.615.134,47</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (349.500.000,00) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------|----|-------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp | 0,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan bersih sejumlah Rp(349.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan bersih | Rp | 81.216.115.134,47 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>81.565.615.134,47</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (349.500.000,00) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 81.216.115.134,47 |
| b. Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | 81.216.115.134,47 |
| c. Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Akhir Tahun Berjalan | Rp | 531.683.989.445,73 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | 00.00 |
| c. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 531.683.989.445,73 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Jumlah Pendapatan | Rp | 8.389.793.347.237,03 |
| b. Jumlah Beban | Rp | 8.716.892.892.835,59 |
| c. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Operasi | Rp | (327.099.545.598,56) |

d. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp (12.756.702.570,56)
e. Jumlah Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	Rp (339.856.248.169,12)
f. Surplus/(Defisit) LO	Rp (339.856.248.169,12)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp 32.734.736.335.268,70
b. Surplus/(Defisit) LO	Rp (339.856.248.169,12)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp 416.907.200.604,15
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp 32.811.787.287.703,80

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 33.046.060.172.047,20
b. Jumlah kewajiban	Rp 234.272.884.343,43
c. Jumlah ekuitas	Rp 32.811.787.287.703,80

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. Saldo kas BUD, BLUD dan BOS awal per 1 Januari tahun 2020	Rp 75.592.100.129,47
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 1.369.323.779.881,78
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp (919.205.405.570,52)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 349.500.000,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp (1.136.392.334,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020 :	
- Kas BUD, BLUD dan BOS	Rp 524.923.582.106,73
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 6.714.553.639,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 45.853.700,00
- Kas di Lainnya	Rp 40.000,00
Jumlah	Rp <u>531.684.029.445,73</u>

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- n. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- o. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- p. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- q. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- s. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

- t. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- u. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- v. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- w. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- x. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Agustus 2021

GUBERNUR RIAU,



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "MASRUL KASMY", is written over the text of the Secretary of the Provincial Government of Riau.

MASRUL KASMY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR : 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU :



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Disajikan dalam Rupiah)

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

URAIAN	Catt	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	4.3.2/4.4.4				
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1	2.830.582.119.760,60	2.783.421.363.943,00	98,33	2.989.749.791.033,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.2	11.972.050.613,00	12.480.391.250,00	104,25	15.741.302.452,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3	88.442.501.751,00	88.442.501.751,00	100,00	118.530.642.555,72
Lain-lain PAD yang sah	5.1.4	385.669.657.420,45	448.831.775.553,57	116,38	434.188.849.299,25
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		3.316.666.329.545,05	3.333.176.032.497,57	100,50	3.558.210.585.339,97
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERI MBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.5	851.559.336.036,00	757.212.987.667,00	88,92	808.563.767.820,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.6	1.078.030.978.417,00	1.075.685.391.564,00	99,78	865.867.792.390,00
Dana Alokasi Umum	5.1.7	1.439.451.620.000,00	1.432.349.278.000,00	99,51	1.548.578.928.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.8	2.027.730.641.000,00	2.000.906.541.174,00	98,68	1.913.695.539.610,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERI MBANGAN		5.396.772.575.453,00	5.266.154.198.405,00	97,58	5.136.706.027.820,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAI NNYA					
Dana Penyesuaian	5.1.9	20.243.618.000,00	20.243.618.000,00	100,00	4.923.997.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAI NNYA		20.243.618.000,00	20.243.618.000,00	100,00	4.923.997.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		5.417.016.193.453,00	5.286.397.816.405,00	97,59	5.141.630.024.820,00
LAI N-LAI N PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.1.10	3.251.000.000,00	3.251.000.004,00	100,00	3.392.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
Pendapatan lainnya		-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN LAI N - LAI N YANG SAH		3.251.000.000,00	3.251.000.004,00	100,00	3.392.000.000,00
TOTAL PENDAPATAN		8.736.933.522.998,05	8.622.824.848.906,57	98,69	8.703.232.610.159,97
BELANJA	4.3.2/4.4.4				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.11	2.357.537.903.713,13	2.153.065.317.382,00	91,33	2.290.742.770.387,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.12	2.263.891.179.335,35	2.077.147.295.142,17	91,75	2.020.341.078.308,34
Belanja Bunga		-	-	-	-
Belanja Subsidi		-	-	-	-
Belanja Hibah	5.1.13	1.314.397.460.719,00	1.270.812.795.429,70	96,68	1.263.951.416.257,66
Belanja Bantuan Sosial	5.1.14	34.879.928.240,00	29.005.785.174,00	83,16	116.769.703.381,82
JUMLAH BELANJA OPERASI		5.970.706.472.007,48	5.530.031.193.127,87	92,62	5.691.804.968.334,82
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	5.1.15	10.893.741.867,00	10.060.769.600,00	92,35	6.640.180.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.16	367.581.163.760,26	281.774.431.712,00	76,66	258.889.462.175,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.17	188.309.940.349,24	172.213.274.099,21	91,45	164.110.251.800,23
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.18	447.915.536.941,67	403.654.823.625,31	90,12	675.172.132.543,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.19	52.118.185.587,00	51.395.454.534,00	98,61	55.936.413.333,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.20	150.800.000,00	146.840.000,00	97,37	289.029.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL		1.066.969.368.505,17	919.245.593.570,52	86,15	1.161.037.468.852,18
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	5.1.21	121.468.496.949,95	99.091.636.754,00	81,58	271.318.886,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		121.468.496.949,95	99.091.636.754,00	81,58	271.318.886,00

URAIAN	Catt	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
TRANSFER					
TRANSFER-BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/ KOTA					
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.1.22	1.194.074.600.669,92	1.194.074.600.669,92	100,00	1.404.733.869.544,70
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		-	-		-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	-		-
JUMLAH TRANSFER - BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB / KOTA		1.194.074.600.669,92	1.194.074.600.669,92	100,00	1.404.733.869.544,70
TRANSFER-BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.23	329.695.700.000,00	295.460.920.473,00	89,62	111.882.464.699,00
Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.24	135.235.000.000,00	134.802.530.000,00	99,68	317.456.000.000,00
Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.25	-	-		3.204.860.800,00
JUMLAH TRANSFER-BANTUAN KEUANGAN		464.930.700.000,00	430.263.450.473,00	92,54	432.543.325.499,00
JUMLAH TRANSFER		1.659.005.300.669,92	1.624.338.051.142,92	97,91	1.837.277.195.043,70
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER		8.818.149.638.132,52	8.172.706.474.595,31	92,68	8.690.390.951.116,70
SURPLUS / (DEFISIT)		(81.216.115.134,47)	450.118.374.311,26	-554,22	12.841.659.043,27
PEMBIAYAAN	4.3.2/ 4.4.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SILPA	5.1.26	81.216.115.134,47	81.216.115.134,47	100,00	68.262.856.091,20
Pencairan Dana Cadangan		-	-		-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		-	-		-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	5.1.27	-	349.500.000,00		111.600.000,00
Penerimaan Kembali Piutang TGR		-	-		-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		81.216.115.134,47	81.565.615.134,47	100,43	68.374.456.091,20
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		-	-		-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-		-
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga		-	-		-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-	-		-
PEMBIAYAAN BERSIH		81.216.115.134,47	81.565.615.134,47	100,43	68.374.456.091,20
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		0,00	531.683.989.445,73		81.216.115.134,47

Pekanbaru, 10 Agustus 2021
GUBERNUR RIAU



Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini